



PUTUSAN

Nomor 413/PDT/2020/PT MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- **ANDI CELLA**, tempat/ tanggal lahir, Sengkang, 25 Januari 1952, bertempat tinggal di Kotabumi Ujung IV, RT./ RW. 011 / 003, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Pekerjaan Wiraswasta, sebagai **PEMBANDING, Semula Penggugat;**

Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada La Ode Abdul Rahim, S.E.,S.H.,M.H. dan Solihin Jamain, S.H. Semua Advokat berkantor di LAW FIRM L.S & PARTNERS, beralamat Ruko Beverly Hills, Antang Raya 09 Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Sengkang Nomor : 146/SK.PDT/2019/PN Skg, tanggal 16 April 2020;

MELAWAN :

- **H. ANDI SADA**, beralamat di Dusun Ceppaga, Desa Ceppaga, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo sebagai, **TERBANDING, Semula Tergugat;**

Dalam hal ini Tergugat memberikan kuasa kepada Sudirman, S.H.,M.H dan Wahyuddin,S.H. Advokat/ Pengacara bertempat kediaman di Perumahan Griya Amalia 2, Jln. Ki Hajar Dewantara Blok C1 No.9 Sengkang, Kelurahan Atakkae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Sengkang Nomor : 168/SK.PDT/2020/PN Skg, tanggal 15 April 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 November 2020 Nomor 413/PDT/2020/PT MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 November 2020 Nomor 413/PDT/2020/PT MKS. tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 35 Halalaman Putusan Nomor : 413/PDT/2020/PT MKS.



TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca dan memperhatikan surat gugatan Pembanding, semula Penggugat tanggal 19 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 24 Maret 2020 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Skg. pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Cucu / ahli waris dari PETTA UNGA yang memiliki tanah Sawah seluas kurang lebih 4 HA (empat puluh ribu meter persegi) yang diperoleh berdasarkan Surat Wasiat tertanggal 1 Februari 1981, dan berdasarkan :
Pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata :
"Hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan kedaluwarsa, dengan pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu."
2. Bahwa untuk Sawah yang disebutkan dalam Surat Wasiat tersebut sebagai bagiannya Nenek Penggugat yaitu dikenal dengan nama :
 1. La Cempa-Cempa
 2. Lebong Tanree
3. Bahwa adapun letak Sawah yang bergelar La Cempa -Cempa tersebut berada di Desa Temmabarang Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo dikenal dengan nama Lompo Lamarakko Persil 168 Kohir 302 atas nama PAWE ANDI, luas yang dikuasai Tergugat lebih kurang 10,625 Ha dengan batas -batas:

UTARA	: Tanah Kebun Kamaruddin
TIMUR	: Tanah Negara
SELATAN	: Tanah Andi Mawan
BARAT	: Tanah Kebun H.Pangi
4. Bahwa adapun sawah yang bergelar Lebong Tanree juga dikuasai tergugat terletak di Dusun Parigi, Desa Parigi, Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo seluas + 17.600 M2 (tertulis dalam SPPT wajib Pajak atas nama A. NANGA B. PANE, dengan Nomor Wajib Pajak 73.13.040.010.015-0017.0) batas-batasnya adalah :

UTARA	: Sawah Jumardi
TIMUR	: Sawah Mamma
SELATAN	: Sawah Aliming
BARAT	: Jalan Tani

Halaman 2 dari 35 Halalaman Putusan Nomor : 413/PDT/2020/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa hamparan sawah yang bergelar La Cempa-Cempa dan Lebong Tanree pada poin 3 dan 4 diatas yang dikuasai oleh Tergugat hingga kurang lebih 28.325 M² (dua puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh lima meter persegi), selanjutnya disebut obyek sengketa.
6. Bahwa Almarhumah Hj. A Nanga sebelum wafat telah mengeluarkan Surat Wasiat terhadap saudara-saudaranya ,karena Hj. A. Nanga hidup sendiri / tidak memiliki pasangan hidup sampai akhir hayatnya ,olehnya itu harta berupa Sawah milik Hj. A. Nanga dibagi-bagi kepada saudara-saudaranya termasuk Almarhumah Nenek dari Penggugat yaitu PETTA UNGA juga mendapat bagian dalam Surat Wasiat aquo dan selanjutnya turun ke Penggugat karena Ayah Penggugat bernama Andi Maddukelleng selaku Anak kandung dari Petta Unga telah meninggal dunia Pada tanggal 1 Oktober 1954 sebagaimana Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Solo, Kec. Bola, Kab. Wajo, sedang Saudara Perempuan Penggugat yang bernama Hj. A. SIANGPERO juga hidup sendiri hingga wafat pada tanggal 1 April 2019. sebagai mana Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Temmabarang, Kec. Penrang Kab. Wajo .
7. Bahwa Pemberi Wasiat Almarhumah Hj.A.Nanga telah meninggal dunia di Ceppaga pada tahun 1985 dan dikebumikan di Pekuburan Islam Akkajengnge Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo berdasarkan surat Keterangan Kematian No.141/43/DC/II/2020 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Ceppaga H.BASO MANGKONA tertanggal 31 Januari 2020.
8. Bahwa Tergugat yang juga merupakan cucu dari Hj. A. Nanga yang telah pula mendapat bagian Sawah sebagaimana disebutkan dalam Surat Wasiat tersebut yaitu dari bagian Ayahnya yang bernama PETTA BALI yakni :
 1. Alau Bulu
 2. Orai Bulu
 3. Lebbonge Lemoe
 4. Indonna Pao-Pao
9. Bahwa sekalipun Tergugat telah mendapat bagian sebagaimana diatas namun Tergugat juga tidak memberikan penggugat bagian sawah yang menjadi miliknya yakni obyek sengketa aquo dan secara faktual selaku Pemilik sah Penggugat tidak pernah menerima ganti rugi , melakukan peralihan hak atas tanah aquo baik berupa jual beli maupun pelepasan hak kepada siapapun dan dalam bentuk apapun termasuk memberi izin penguasaan dan menyerahkan kepemilikannya

Halaman 3 dari 35 Halaman Putusan Nomor : 413/PDT/2020/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada tergugat, Karenanya sangat tidak adil jika hal itu dibiarkan terus menerus tanpa ada kepastian hukum untuk hak penggugat .

10. Bahwa oleh karena itu Penguasaan dan pemanfaatan sawah-sawah milik Penggugat oleh Tergugat jelas melawan hak dan merupakan perbuatan melawan hukum .
11. Bahwa Perbuatan menguasai dan memanfaatkan sawah milik penggugat pada hamparan sawah Lacempa-cempa oleh tergugat selama 34 tahun (dihitung dari 1 tahun meninggalnya pemberi wasiat hingga sekarang 2020-1986) telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat yakni sebesar Rp. 272 .000.000.- (dua ratus tujuh puluh juta Rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :
34 tahun digarap/dimanfaatkan dengan perolehan hasil pertahun Rp.8.000.000,-
Tahun X 8 .000.000 : 272 .000.000.- (duaratus tujuh puluh dua juta rupiah)
12. Bahwa Perbuatan menguasai dan memanfaatkan sawah milik penggugat pada hamparan sawah Lebong Tanree oleh tergugat selama 34 tahun (dihitung tahun 1 meninggalnya pemberi hingga sekarang (2020-1986) telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat dengan perhitungan sebagai berikut :
34 tahun digarap/dimanfaatkan dengan perolehan hasil pertahun
Rp.10.000.000,-
34 tahun X 10 .000.000 : 340 .000.000.- (tiga ratus empat puluh juta rupiah)
13. Bahwa dengan demikian Penggugat dirugikan oleh tergugat atas penguasaan dan pemanfaatan untuk dua (2) hamparan sawah La cempa-cempa dan Lebong Tanree seluas kurang lebih 28.325 M² (dua puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh lima meter persegi) adalah sebesar : Rp. 612 .000.000,- (enam ratus dua belas juta rupiah).
14. Bahwa tuntutan hukum kepada tergugat adalah hal yang wajar, manusiawi dan adil karena jauh hari sebelumnya pada tahun 2017 Penggugat melalui keluarga dekat telah menemui tergugat dan menyampaikan secara baik-baik agar obyek sengketa yang dikuasai oleh tergugat diserahkan kepada Penggugat, namun oleh Tergugat hal itu diabaikan, bahkan secara langsung ditolak mentah-mentah oleh Tergugat.
15. Bahwa agar gugatan penggugat tidak illusoir kelak maka beralasan hukum kiranya diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap Tanah yang dikuasai oleh Tergugat masing-masing :

Halaman 4 dari 35 Halalaman Putusan Nomor : 413/PDT/2020/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. La Cempa -Cempa yang terletak di Desa Temmabarang Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo dikenal dengan nama Lompo Lamarakko Persil 168 Kohir 302 atas nama PAWE ANDI, luasnya +10,625 Ha
2. Lebong Tanree yang terletak di Dusun Parigi, Desa Parigi, Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo seluas + 17.600 M2 (tertulis dalam SPPT wajib Pajak atas nama A.NANGA B.PANE, dengan Nomor Wajib Pajak 73.13.040.010.015-0017.0)
16. Bahwa gugatan ini didasarkan pada bukti dan fakta yang kebenarannya tidak dapat disangkal oleh Tergugat, maka putusan dalam perkara ini memenuhi syarat Hukum dijalankan terlebih dulu sekalipun Tergugat menyatakan Banding maupun kasasi.

Berdasar pada alasan tersebut diatas maka penggugat memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Cq Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan Sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan terhadap obyek sengketa (sawah La cempa-Cempa dan Sawah Lebong Taree)adalah sah dan berharga.
3. Menyatakan letak Sawah yang bergelar La Cempa -Cempa tersebut berada di Desa Temmabarang Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo dikenal dengan nama Lompo Lamarakko Persil 168 Kohir 302 atas nama PAWE ANDI, luas yang dikuasai Tergugat lebih kurang 10,625 Ha dengan batas -batas :

UTARA : Tanah Kebun Kamaruddin

TIMUR : Tanah Negara

SELATAN : Tanah Andi Mawan

BARAT : Tanah Kebun H.Pangi

Adalah milik almarhum dari PETTA UNGA.

4. Menyatakan tanah yang terletak di Dusun Parigi, Desa Parigi, Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo seluas + 17.600 M2 (tertulis dalam SPPT wajib Pajak atas nama A.NANGA B.PANE, dengan Nomor Wajib Pajak 73.13.040.010.015-0017.0) batas-batasnya adalah :

UTARA : Sawah Jumardi.

TIMUR : Sawah Mamma.

SELATAN : Sawah Aliming.

BARAT : Jalan Tani.



Adalah milik almarhum dari PETTA UNGA.

5. Menyatakan Penggugat adalah Cucu / ahli waris dari PETTA UNGA yang merupakan pemilik sah atas tanah sawah La Cempa-Cempa yang terletak di Desa Temmabarang Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo dikenal dengan nama Lompo Lamarakko Persil 168 Kahir 302 atas nama PAWE ANDI, luasnya lebih kurang 10,625 Ha dan juga Sawah yang bergelar Lebong Tanree yang terletak di Dusun Parigi, Desa Parigi, Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo seluas + 17.600 M2 (tertulis dalam SPPT wajib Pajak atas nama A. NANGA B. PANE dengan Nomor Wajib Pajak 73.13.040.010.015-0017.0).
6. Menyatakan Surat Wasiat tertanggal 1 Februari 1981 dari Hj.A,NANGA adalah sah dan mengikat.
7. Menyatakan bukti surat-surat Penggugat adalah sah dan berharga.
8. Menyatakan bukti surat dari para Tergugat sepanjang mengenai objek Sengketa yang merugikan penggugat adalah tidak mengikat dan patut untuk dikesampingkan.
9. Menyatakan segala surat yang terbit diatas Obyek sengketa dan merugikan Penggugat dinyatakan batal demi hukum.
10. Menyatakan Penguasaan Tergugat atas Sawah-sawah Obyek sengketa adalah tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum.
11. Menghukum Tergugat mengganti kerugian Penggugat atas penguasaan / pemanfaatan dua (2) hamparan sawah yang bergelar La cempa-cempa dan Lebong Tanree selama 34 tahun dihitung dari 1 tahun meninggalnya pemberi wasiat hingga sekarang (2020-1986) secara keseluruhan Rp 272.000.000 + 340 : Rp.612.000.000,- (enam ratus dua belas juta rupiah) seketika dan sekaligus.
12. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan Obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan sempurna tanpa beban hak diatasnya.
13. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1000.000,-/perhari setiap lalai memenuhi isi putusan ,sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
14. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun Tegugat mengajukan Verzet, banding maupun kasasi .
15. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul Subsidaire Mohon Putusan seadil-adilnya (Ex aquo et bono).

Halaman 6 dari 35 Halalaman Putusan Nomor : 413/PDT/2020/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Membaca Jawaban Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 3 Juni 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sesuai uraian yang termuat dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengkang, Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Skg. tanggal 28 September 2020 yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI ;

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.790.000,- (dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat telah menyatakan permohonan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 05 Oktober 2020, sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Skg. Dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sengkang kepada Terbanding/ Kuasa Hukum pada tanggal 6 Oktober 2020 sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Skg.;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding bertanggal 21 Oktober 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sengkang kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 22 Oktober 2020 Sebagaimana ternyata

Halaman 7 dari 35 Halalaman Putusan Nomor : 413/PDT/2020/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding
Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Skg.;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut,
Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding bertanggal 21
Oktober 2020 yang lengkapnya sebagai berikut :

KEBERATAN PERTAMA

Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Sengkang dalam menjatuhkan putusan
terlalu gegabah dan Summir serta keliru besar juga tidak cermat karena dalam
menjatuhkan Putusan, padahal senyata Penggugat / Pembanding telah
menempatkan pihak dengan berdasar azas perdata, kemudian dari pada itu Majelis
tingkat pertama hendaknya dalam mengadili suatu perkara harus mengetahui
dengan jelas juga hendaknya mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat/ Pembanding,
baik fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara a quo, oleh karena itu Majelis hakim
sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu harus menemukan fakta dan
peristiwa yang terungkap dari penggugat dan tergugat serta alat bukti yang diajukan
dalam persidangan, terhadap hal ini Majelis Tingkat pertama harus mengkonstatir dan
mengkualifisir peristiwa dan fakta tersebut sehingga ditemukan fakta/peristiwa tersebut
secara objektif lalu menemukan hukumnya secara tepat dan akurat berupa peristiwa
yang terjadi Jika dasar hukum yang dikemukakan oleh pihak yang berperkara
kurang lengkap, maka majelis hakim karena jabatannya dapat menambah /
melengkapi dasar-dasar hukum itu sepanjang tidak merugikan pihak-pihak yang
berperkara (vide pasal 178 ayat (1) HIR dan Pasal 189 ayat (1) RBg namun hal itu
tidak dilakukan, bahkan Judex Facti dengan mudahnya menyatakan gugatan
penggugat tidak dapat diterima padahal didukung dengan bukti-bukti surat dan 2
orang saksi, maka amat sangat bertentangan dengan pertimbangan hukum yang
langsung memvonnis, maka wajar putusan ini dibatalkan

KEBERATAN KEDUA

Hakim Pertama tidak memiliki kepekaan akan nurani keadilan dan
terkungkung pada kondisi formalitas belaka bagaimana tidak hal yang disodorkan oleh
Penggugat/Pembanding sangat terang benderang, putusan hakim pertama sangat
tidak layak diapresiasi, vonnisnya tidak memiliki sensitivitas rasa adil yang membumi
karena sudah sangat jelas pembanding dalam posisi terzalimi, bukti surat tidak
dibantah oleh para terbanding/tergugat demikian pula bukti saksi-saksi yang diajukan
pembanding menerangkan sedemikian rupa namun hakim menepisnya dengan
alasan kurang pihak, sungguh sebuah ironi nyata bahwa pembanding tidak

Halaman 8 dari 35 Halalaman Putusan Nomor : 413/PDT/2020/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan bagiannya, Bahwa Judex Facti tidak fair dan obyektif dalam menggali dan menemukan fakta yuridis sehingga muncullah realitas kecorobohan hakim pertama dalam menjatuhkan putusan dengan memberi pertimbangan yang keliru, sehingga hal itu relevan dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 10 Agustus 1972.N0.672 K/Sip/1972 yang bunyinya adalah : Putusan Pengadilan harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan (Onvoldoende gemotiveerd) harus dibatalkan dan terdapat ketidaktertiban beracara.

KEBERATAN KETIGA

Bahwa di era Milenial seperti zaman sekarang ini ,harusnya para pemutus keadilan berpihak pada kebenaran yang hakiki tidak terbelenggu pada prosedur yang semu dengan mengoyak substansi masalah ,karena itu untuk mengapresiasi putusan hakim pertama yang telah keliru dalam menegakkan keadilan kepada pembeding yang terzalimi,bukankah nyata dalam case ini tidak ada bantahan dari Terbanding tentang asal muasal objek sengketa yang mereka garap dan kuasai selama bertahun-tahun,yang mana pembeding juga memiliki hak atas sawah obek sengketa bukan hanya dikuasai terbanding semata ,karena sebagai pencari keadilan pengugat/pembeding berharap banyak pada Hakim Tinggi agar dapat dilakukan pemeriksaan para pihak dengan mengadili sendiri dengan membatalkan putusan yang tidak berpihak pada kebenaran yang substansial hal itu sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 194 K /Sip/1975 Pengadilan Tinggi memeriksa ulang seluruh perkara dalam tingkat Banding,Undang Undang juga memberi hak dan kewenangan bagi Pengadilan Tinggi untuk melakukan pemeriksaan langsung kepada para Pihak apabila hal tersebut dianggap perlu sebagaimana digariskan dalam pasal 15 ayat (1) UU No 20 Tahun 1947, apabila Pengadilan Tinggi berpendapat ada urgensi dan relevansi mendengar para pihak dan saksi,maka dapat dilakukan pemeriksaan para pihak menghadiri persidangan yang ditentukan untuk itu ,dalam persidangan tersebut Pengadilan Tinggi dapat mendengar langsung penjelasan kedua pihak atau mendengar keterangan saksi, Prinsipal Pembeding siap berhadapan muka face to face dengan pihak terbanding untuk membuktikan secara nyata dan hakiki adanya hak dan kepemilikan objek sengketa dari Pembeding

KEBERATAN KEEMPAT

Bapak Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, bahwa mencermati apa yang terurai dalam Gugatan Penggugat / Pembeding dihubungkan dengan eksepsi / jawaban maupun duplik dari Terbanding / Tergugat maka nampak jelas benang merah Gugatan Penggugat semuanya jelas, tegas dan tentu tidak obscur, sangat nyata

Halaman 9 dari 35 Halalaman Putusan Nomor : 413/PDT/2020/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum dari pembanding dengan terbanding, olehnya itu sepatutnya Hakim pertama memberikan perlindungan. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum ini menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan: kepastian hukum (Rechtssicherheit), kemanfaatan (Zweckmassigkeit) dan keadilan (Gerechtigkeit). Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku "fiat justitia et pereat mundus" (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan adanya kepastian hukum bagi Pembanding. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Penemuan hukum sebagai sebuah reaksi terhadap situasi-situasi problematikal yang dipaparkan orang dalam peristilahan hukum berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan hukum (rechtsvragen), konflik-konflik hukum atau sengketa-sengketa hukum. Penemuan hukum diarahkan pada pemberian jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tentang hukum dan hal pencarian penyelesaian-penyelesaian terhadap sengketa-sengketa konkret.

seorang ahli hukum pada dasarnya dituntut untuk melaksanakan dua tugas atau fungsi utama, diantaranya yaitu:

- a. Ia senantiasa harus mampu menyesuaikan kaidah-kaidah hukum yang konkrit (perundang-undangan) terhadap tuntutan nyata yang ada di dalam masyarakat, dengan selalu memperhatikan kebiasaan, pandangan-pandangan yang berlaku, cita-cita yang hidup di dalam masyarakat, serta perasaan keadilannya sendiri. Hal ini perlu dilakukan oleh seorang ahli hukum karena peraturan perundang-undangan pada dasarnya tidak selalu dapat ditetapkan untuk mengatur semua kejadian yang ada di dalam masyarakat. Perundang-undangan hanya dibuat untuk mengatur hal-hal tertentu secara umum saja.
- b. Seorang ahli hukum senantiasa harus dapat memberikan penjelasan, penambahan, atau melengkapi peraturan perundang-undangan yang ada, dikaitkan dengan perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat. Hal ini perlu dijalankan sebab adakalanya pembuat Undang-undang (wetgever) tertinggal oleh perkembangan perkembangan di dalam masyarakat.

Halaman 10 dari 35 Halalaman Putusan Nomor : 413/PDT/2020/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Penemuan hukum merupakan pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkrit, juga merupakan proses konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkrit (*das sein*) tertentu, jadi dalam penemuan hukum yang penting adalah bagaimana mencari atau menemukan hukumnya untuk peristiwa konkrit

Salah satu fungsi dari hukum ialah sebagai alat untuk melindungi kepentingan manusia atau sebagai perlindungan kepentingan manusia. Upaya yang semestinya dilakukan guna melindungi kepentingan manusia ialah hukum harus dilaksanakan secara layak. Pelaksanaan hukum sendiri dapat berlangsung secara damai, normal tetapi dapat terjadi pula karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar tersebut haruslah ditegakkan, dan diharapkan dalam penegakan hukum inilah hukum tersebut menjadikan kenyataan. Dalam hal penegakan hukum tersebut, setiap orang selalu mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadinya peristiwa kongkrit, kadang undang-undang itu sering terasa kejam apabila dilaksanakan secara ketat (*lex dura sed tamen scripta*). maka dalam hal ini penegak hukum (hakim) haruslah mencari, menggali dan mengkaji hukumnya, hakim harus menemukan hukumnya dengan jalan melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*).

Problematisasi yang berhubungan dengan penemuan hukum ini memang pada umumnya dipusatkan sekitar "hakim", oleh karena dalam kesehariannya ia senantiasa dihadapkan pada peristiwa konkrit atau konflik untuk diselesaikannya, jadi sifatnya konfliktif. Dan hasil penemuan hukum oleh hakim itu merupakan hukum karena mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum serta dituangkan dalam bentuk putusan. Di samping itu pula hasil penemuan hukum oleh hakim itu merupakan sumber hukum. Penemuan hukum itu sendiri lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa hukum yang kongkrit. Hal ini merupakan proses konkretisasi dan individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa kongkrit. Atau lebih lanjutnya dapat dikatakan bahwa penemuan hukum adalah proses konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkrit (*das sein*) tertentu.

Dari abstraksi pemikiran yang dikemukakan di atas, terdapat beberapa hal atau faktor serta alasan yang melatarbelakangi perlunya suatu analisis terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur penemuan hukum oleh hakim dalam proses penyelesaian perkara terutama pada tahap pengambilan keputusan, antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa kegiatan kehidupan manusia ini sangatlah luas, tidak terhitung jumlah dan jenisnya, sehingga tidak mungkin tercakup dalam satu peraturan perundang-undangan dengan tuntas dan jelas. Maka wajarlah kalau tidak ada peraturan perundang-undangan yang dapat mencakup keseluruhan kegiatan kehidupan manusia, sehingga tak ada peraturan perundang-undangan yang lengkap selengkap-lengkapnyanya dan jelas sejelas-jelasnya. Oleh karena hukumnya tidak lengkap dan tidak jelas maka harus dicari dan ditemukan.
2. Penggunaan aturan hukum tertulis di dalam civil law, terkadang memiliki kendala-kendala tertentu. Salah satu kendala utama ialah, relevansi suatu aturan yang dibuat dengan perkembangan masyarakat. Hal ini dikarenakan aktivitas masyarakat selalu dinamis, oleh karenanya segala aturan hukum yang dibentuk pada suatu masa tertentu belum tentu relevan dengan masa sekarang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, aturan hukum selalu berada satu langkah dibelakang realitas masyarakat. Relevansi aturan hukum dengan persoalan masyarakat merupakan hal yang esensial demi terciptanya keadilan dan ketertiban di masyarakat. Aturan hukum yang tidak relevan, akan menciptakan kekacuan dan ketidakadilan, dan menjadi persoalan karena tidak dapat menjawab persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Relevansi di sini mengandung pengertian, bahwa hukum harus bisa memecahkan suatu persoalan dari suatu realitas baru masyarakat. Sehingga jika tidak, akan menyebabkan terjadinya apa yang disebut dengan bankruptcy of justice yakni suatu konsep yang mengacu kepada kondisi dimana hukum tidak dapat menyelesaikan suatu perkara akibat ketiadaan aturan hukum yang mengaturnya.

Untuk menyelesaikan persoalan ini, maka diberikanlah kewenangan kepada hakim untuk mampu mengembangkan hukum atau melakukan penemuan hukum (rechtsvinding), namun demikian dalam konteks sistem hukum civil law hal ini menjadi suatu persoalan. Hakim pada prinsipnya merupakan corong dari undang-undang, dimana peranan dari kekuasaan kehakiman hanya sebagai penerap undang-undang (rule adjudication function) yang bukan merupakan kekuasaan pembuat undang-undang (rule making function). Sehingga diperlukan batasan-batasan mengenai penemuan hukum (rechtsvinding) oleh hakim dengan menggunakan konstruksi hukum, Indonesia di dalam keluarga-keluarga sistem hukum dunia, termasuk salah satu dari keluarga hukum Eropa Kontinental (civil law). Sistem Eropa

Halaman 12 dari 35 Halalaman Putusan Nomor : 413/PDT/2020/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontinental ini, mengutamakan hukum tertulis dan terkodifikasi sebagai sendi utama dari sistem hukum eropa kontinental ini, oleh karenanya sering pula disebut sebagai . Pemikiran kodifikasi ini dipengaruhi oleh konsepsi hukum abad ke-18 – 19. Untuk melindungi masyarakat dari tindakan-tindakan sewenang-wenang dan demi kepastian hukum, kaidah-kaidah hukum harus tertulis dalam benruk undang-undang. Lebih lanjut pemikiran ini menyatakan bahwa, suatu undang-undang harus bersifat umum (algemeen). Umum baik mengenai waktu, tempat, orang atau obyeknya. Kedua, undang-undang harus lengkap, tersusun dalam suatu kodifikasi. Berdasarkan pandangan ini Pemerintah dan Hakim tidak lebih dari sebuah. Yurisprudensi ini merupakan keputusan-keputusan hakim mengenai suatu perkara konkret yang kemudian putusan tersebut menciptakan kaidah dan asas-asas hukum yang kemudian mengikat bagi hakim-hakim berikutnya di dalam memutus suatu perkara yang memiliki karakteristik yang sama dengan perkara sebelumnya. Aliran hukum ini menyebar dari daratan Inggris kemudian ke daerah-daerah persemakmuran Inggris (eks jajahan Inggris), Amerika Serikat, Canada, Australia dan lain-lain. Namun demikian, pada perkembangannya kedua sistem hukum tersebut mengalami konvergensi (saling mendekat), yang ditandai dengan peranan yang cukup penting suatu peraturan perundang-undangan bagi sistem common law dan sebaliknya peranan yang signifikan pula dari yurisprudensi dalam sistem Eropa Kontinental.

Makin besarnya peranan peraturan perundang-undangan terjadi karena beberapa hal, diantaranya ialah :

. Gagasan penolakan ini lebih disebabkan oleh ketidakmungkinan dari apa yang disebut dengan kekosongan hukum. Hal ini merupakan pandangan dari positivisme Kelsen, yang menyatakan bahwa “tidak mungkin terdapat suatu kekosongan hukum dikarenakan jika tata hukum tidak mewajibkan para individu kepada suatu perbuatan tertentu, maka individu-individu tersebut adalah bebas secara hukum. sepanjang negara tidak menetapkan apa-apa maka itu merupakan kebebasan pribadinya”. Berkebalikan dengan pandangan ini, justru kekosongan hukum sangat mungkin terjadi dan akan menimbulkan kebangkrutan keadilan (bankruptcy of justice) dimana hukum tidak dapat memfungsikan dirinya di tengah-tengah masyarakat untuk menyelesaikan persoalan yang ada di masyarakat. Kebangkrutan keadilan, merupakan konsekuensi dari kondisi dimana hukum tidak dapat menyelesaikan suatu sengketa yang timbul di dalam masyarakat.

Melihat dua pandangan yang saling bertentangan tersebut, maka kekosongan hukum ini adalah mungkin terjadi. Hal ini dikarenakan argumentasi

Halaman 13 dari 35 Halalaman Putusan Nomor : 413/PDT/2020/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelsen yang membangun konstruksi berpikirnya hanya pada ranah logikal, namun tidak memperhatikan fakta-fakta empiris dimana hukum tidak semata-mata merupakan apa yang kemudian dinyatakan oleh negara sebagai hukum. Lebih dari itu, hukum juga terdapat di dalam masyarakat akibat proses interaksi yang sangat dinamis dari kehidupan sehari-hari. Kemudian, argumentasi dari yang menyatakan terjadinya kekosongan hukum dapat menimbulkan kebangkrutan keadilan titik tekannya adalah kehidupan yang selalu berkembang di dalam masyarakat, memungkinkan hukum selalu tertinggal satu langkah di bandingkan fakta-fakta sosial kemasyarakatan, oleh karenanya fakta sosial yang demikian dinamis kadang kala merupakan friksi antara kepentingan individu-individu, individu dengan kelompok ataupun kelompok dengan kelompok dan menjadi kontraproduktif jika tidak dapat diselesaikan oleh hukum.

Pada konteks tersebut di atas kekosongan hukum yang berujung pada kebangkrutan hukum adalah hal yang dipastikan dapat terjadi, jika hanya menyatakan bahwa sumber hukum satu-satunya adalah undang-undang. Oleh karenanya, dituntut peranan hakim yang lebih besar dari pada sekedar corong undang-undang. Dalam rangka mengisi kekosongan hukum ini, maka hakim memiliki kewenangan untuk melakukan penafsiran, melakukan analogi, melakukan penghalusan hukum dan lain-lain. Hal ini kemudian yang sering diistilahkan jugde made law atau penemuan hukum (rechtsvinding). Konsep ini di Indonesia, diakomodir di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor : 4 Tahun 2004 dimana dalam Pasal 16 ayat (1), dinyatakan sebagai berikut :

“pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Pada Pasal 16 ayat (1) undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tersebut, sangat jelas terlihat bahwa hakim tidak boleh menolak mengadili suatu perkara atas dasar ketiadaan dasar hukum. Sehingga dalam konteks hukum Indonesia kebangkrutan hukum tidaklah di perbolehkan, dengan adanya ketentuan ini. Pasal 16 ayat (1) undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 yang sebelumnya ada pada Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok kekuasaan kehakiman. Namun demikian, persoalan yang muncul adalah mengenai apakah hakim dalam konteks penemuan hukum memiliki kesamaan pengertian dengan konsep hakim membuat hukum (judge made law) seperti di dalam hukum common law.

Halaman 14 dari 35 Halalaman Putusan Nomor : 413/PDT/2020/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengertian judge made law dalam pengertian sistem hukum common law, ialah bahwa hakim memiliki peranan di dalam membentuk suatu norma hukum yang mengikat yang didasarkan pada kasus-kasus konkrit, sehingga hukum di dalam pengertian ini benar-benar membentuk suatu norma hukum baru, guna mencapai kepastian hukum maka dikembangkanlah sistem precedent, dimana hakim terikat dengan keputusan hakim terdahulu menyangkut suatu perkara yang identik. Apabila dalam suatu perkara hakim di dalam menerapkan precedent justru akan melahirkan ketidakadilan maka hakim harus menemukan faktor atau unsur perbedaannya. Dengan demikian ia bebas membuat putusan baru yang menyimpang dari putusan lama.

Dalam konteks tersebut sistem Eropa Kontinental khususnya Belanda, penemuan hukum didasarkan pada ajaran menemukan hukum dengan bebas (vrije rechtsvinding), yang pada ajaran tersebut terbagi menjadi tiga ajaran menyangkut dimanakah hukum bebas tersebut dapat ditemukan. Ajaran pertama yang dimotori oleh Hamaker menyatakan bahwa hukum bebas dapat ditemukan dengan menggantinya dari adat istiadat di dalam masyarakat, oleh karenanya ajaran ini disebut pula ajaran aliran sosiologi. Ajaran kedua memandang hukum dapat ditemukan di dalam ketentuan-ketentuan kodrati yang sudah ada untuk manusia, ketentuan kodrati ini tertuang di dalam kitab-kitab suci dan perenungan-perenungan kefilosofatan tentang keadilan dan moralitas, oleh karenanya, hukum ini disebut dengan hukum kodrat. Dan ajaran ketiga ialah ajaran yang menghendaki hakim dalam menemukan hukum, tidak hanya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sudah ada namun lebih dari itu, hakim di dalam menemukan hukum harus juga dalam konteks mengoreksi dan jika perlu membatalkan peraturan perundang-undangan tersebut dan membentuk norma hukum baru, aliran ini disebut juga rechter-koningschap.

. Hal ini menunjukkan bahwa, Indonesia memang menganut ajaran penemuan hukum bebas (vrije rechtsvinding), namun menyangkut hukum bebas tersebut hakim masih terikat oleh peraturan perundang-undangan. Sehingga hukum bebas di posisikan sebagai tambahan dari aturan perundang-undangan dia tidak dapat menyimpang dari aturan perundang-undangan tersebut, akan tetapi hakim dapat mengkontekstkan aturan hukum yang ada sesuai dengan rasa keadilan dan nilai-nilai masyarakat, yang merupakan inti dari ajaran penemuan hukum bebas yang beraliran sosiologis. Hukum bebas dalam pengertian rasa keadilan dan nilai-nilai masyarakat sangat identik dengan hukum agama dan adat yang ada di dalam masyarakat. Namun tidak sebatas itu, tafsir rasa keadilan dan nilai-nilai masyarakat juga dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditafsirkan di dalam dinamika sosial kemasyarakatan. Dimana aspek tuntutan dan tekanan masyarakat, mengenai mana yang adil dan tidak adil menjadi aspek yang tidak dapat diabaikan dalam memutus suatu perkara.

Aspek lainnya, ditujukan untuk mengisi ruang kosong yang terdapat di dalam sistem formil dari hukum. Untuk memenuhi ruang kosong ini, hakim harus berusaha mengembalikan identitas antara sistem formil hukum dengan sistem materil dari hukum. Dengan mencari persamaan dalam sistem materil yang menjadi dasar lembaga hukum yang bersangkutan, sehingga membentuk pengertian hukum (rechtsbegrip). Cara kerja atau proses berpikir hakim demikian dalam menentukan hukum disebut konstruksi hukum yang terdiri dari konstruksi analogi, penghalusan hukum dan argumentum a contrario.

KEBERATAN KELIMA

Bahwa fondasi utama keadilan adalah lahirnya putusan hakim yang kredibel dan tidak diragukan yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan memuat semangat progresivitas, sebagai bentuk nyata putusan yang diterima oleh pembanding sangat-sangat tidak adil dan menyimpangi kebenaran yang hakiki, faktanya dapat dibuktikan oleh pembanding dengan mengajak terbanding melakukan sumpah pada tahap mediasi hal itu untuk meyakinkan bahwa pembanding adalah pemilik hak yang sah atas objek sengketa namun hal itu tidak ditanggapi oleh terbanding, bahwa sekalipun sumpah para Prinssipal secara langsung bukan bagian dari hukum acara yang dianut namun hal itu dilakukan oleh pembanding untuk menemukan kebenaran secara hakiki.

KEBERATAN KEENAM

Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 10 Agustus 1972.N0.672 K/Sip/1972 yang bunyinya adalah :

Putusan Pengadilan harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan (Onvoldoende gemotiveerd) harus dibatalkan dan terdapat ketidaktertiban beracara

Bahwa dalam pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Sengkang menyebutkan antara lain :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

DALAM EKSEPSI ;

Halaman 16 dari 35 Halalaman Putusan Nomor : 413/PDT/2020/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat Jawabannya tertanggal 3 Juni 2020, Tergugat telah menyampaikan Eksepsi tentang Gugatan Kedaluarsa, Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak dan Eksepsi mengenai Obyek Sengketa Kabur;

Menimbang, bahwa mencermati materi Eksepsi yang diajukan Tergugat, oleh karena tidak menyangkut masalah kewenangan mengadili, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama pokok perkara;

Menimbang, bahwa mencermati ketiga materi Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat akan terlebih dahulu mempertimbangkan salah satu Eksepsi yang diajukan Tergugat yang dalam hal ini diajukan oleh yaitu Eksepsi tentang gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa dalam Eksepsi tersebut Tergugat menyatakan bahwa obyek sengketa poin 1 berupa sawah 24 petak semula milik H. Andi Nanga yang diwarisi oleh saudara kandungnya yaitu Petta Bali selanjutnya diwarisi lagi oleh para ahli waris Petta Bali, yaitu 12 petak menjadi bagian Andi Tenri Abang / Petta Bau Koro yang oleh para ahli warisnya telah dijual kepada Andi Page, 6 petak menjadi bagian H. Andi Sada / Petta Aji Lara (Tergugat) yang telah dijual kepada Andi Dala, 8 petak menjadi bagian Andi Guttu/Petta Aji Billa yang telah dijual kepada Andi Page, dengan demikian seharusnya Andi Dala, para ahli waris Andi Tenri Abang / Petta Bau Koro, para ahli waris Andi Guttu / Petta Aji Billa dan juga Andi Page ditarik sebagai tergugat yang secara nyata menguasai obyek sengketa yang bergelar La Cempa-Cempa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, dalam repliknya Penggugat menyatakan terhadap siapapun gugatan diajukan sepanjang memiliki relevansi yuridis adalah hak mutlak Penggugat in casu terhadap Tergugat yang secara faktual menguasai tanah-tanah sengketa yang merupakan milik Penggugat (Vide Putusan Mahkamah Agung tanggal 16-6-1071, Nomor 305 K/Sip/1971);

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Penggugat dalam Repliknya terhadap Eksepsi tersebut, dalam Dupliknya Tergugat menyatakan bahwa secara faktual masih ada pihak yang seharusnya digugat namun tidak dilibatkan dalam perkara ini yaitu Andi Dala, para ahli waris Andi Tenri Abang / Petta Bau Koro, para ahli waris Andi Guttu / Petta Aji Billa dan juga Andi Page sebagai orang yang menjual dan membeli obyek sengketa sehingga Putusan Mahkamah Agung Nomor : 305 K/Sip/1971 tertanggal 16 Juni 1971 tidak relevan/tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Halaman 17 dari 35 Halalaman Putusan Nomor : 413/PDT/2020/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang disampaikan Tergugat, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat mendalilkan dalam Eksepsinya bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena obyek sengketa poin 1 yang dimaksud Penggugat dalam posita gugatannya berupa sawah 24 petak telah beralih kepada pihak lain yaitu semula milik H. Andi Nanga yang diwarisi oleh saudara kandungnya yaitu Petta Bali selanjutnya diwarisi lagi oleh para ahli waris Petta Bali, yaitu 12 petak menjadi bagian Andi Tenri Abang / Petta Bau Koro yang oleh para ahli warisnya telah dijual kepada Andi Page, 6 petak menjadi bagian H. Andi Sada / Petta Aji Lara (Tergugat) yang telah dijual kepada Andi Dala, 8 petak menjadi bagian Andi Guttu/Petta Aji Billa yang telah dijual kepada Andi Page;

Menimbang, bahwa mencermati bukti surat yang diajukan Tergugat yaitu bukti surat T-11 berupa Surat Keterangan Jual Beli antara Andi Tenriajeng, H. Andi Tumba, Andi Makkasau dan Andi Mudah masing-masing selaku pihak penjual kepada Andi Page selaku pembeli terhadap obyek tanah yang dimaksud Tergugat sebagaimana didalilkan Penggugat sebagai obyek sengketa poin 1 dalam posita gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Persidangan, ditemukan fakta bahwa obyek sengketa yang dimaksud Penggugat dalam posita gugatannya, ada pihak lain yang menguasai sebagian dari obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Tergugat dipandang telah membuktikan dalil sangkalannya dalam hal obyek sengketa poin 1 sebagaimana didalilkan Penggugat dalam posita gugatannya, telah dialihkan kepada pihak lain sehingga secara formil seharusnya pihak-pihak tersebut juga dijadikan pihak dalam perkara ini sehingga dalil sangkalan Tergugat dalam Eksepsinya yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak sehingga gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil adalah cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka dalam hal ini gugatan Penggugat dipandang belum memenuhi syarat formil karena kurang pihak, maka dalam hal ini Eksepsi Tergugat bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak karena masih ada pihak yang seharusnya dilibatkan namun tidak dilibatkan dalam perkara ini, adalah cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu materi Eksepsi yang diajukan Tergugat cukup beralasan dan dapat dikabulkan, terhadap Eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 18 dari 35 Halalaman Putusan Nomor : 413/PDT/2020/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, sebelum mempertimbangkan materi gugatan Penggugat dalam Pokok Perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat formil dari gugatan yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dalam Eksepsi di atas yang pada pokoknya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, maka dengan demikian Surat Gugatan yang diajukan Penggugat tidak memenuhi syarat formil surat gugatan sehingga Majelis Hakim tidak melanjutkan untuk mempertimbangkan materi gugatan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Bahwa Pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama Sumir hal itu dapat dikaji secara mendalam dan Komprehensif, tidak menggali nilai-nilai yang hidup di Masyarakat, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan yang terpenting rasa keadilan, inilah yang harus dicermati secara menyeluruh dan harapan itu berada pada yang Mulia Majelis Banding dengan mengedepankan keadilan dan kemanfaatan ,sangat nampak dalam perkara quo penalaran hakim pertama tidak bijak dan tidak cukup memiliki alasan hukum sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya diatas hal itu berdasar pada pertimbangan dalam putusannya sebagaimana yang tersebut diatas pada halaman 23-24 putusan Pengadilan Negeri Sengkang antara lain :

Menimbang, bahwa dalam Eksepsi tersebut Tergugat menyatakan bahwa obyek sengketa poin 1 berupa sawah 24 petak semula milik H. Andi Nanga yang diwarisi oleh saudara kandungnya yaitu Petta Bali selanjutnya diwarisi lagi oleh para ahli waris Petta Bali, yaitu 12 petak menjadi bagian Andi Tenri Abang / Petta Bau Koro yang oleh para ahli warisnya telah dijual kepada Andi Page, 6 petak menjadi bagian H. Andi Sada / Petta Aji Lara (Tergugat) yang telah dijual kepada Andi Dala, 8 petak menjadi bagian Andi Guttu/Petta Aji Billa yang telah dijual kepada Andi Page, dengan demikian seharusnya Andi Dala, para ahli waris Andi Tenri Abang / Petta Bau Koro, para ahli waris Andi Guttu / Petta Aji Billa dan juga Andi Page ditarik sebagai tergugat yang secara nyata menguasai obyek sengketa yang bergelar La Cempa-Cempa dalam perkara ini;

Halaman 19 dari 35 Halalaman Putusan Nomor : 413/PDT/2020/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap pertimbangan Hukum Hakim Pertama yang telah secara prematur menjustice Eksepsi dari Tergugat dan melakukan membenaran secara frontal terhadap Bantahan Terbanding adalah suatu yang keliru dan gegabah, fakta persidangan bukti-bukti surat yang diajukan oleh tergugat / terbanding yaitu :

1. Asli dan foto copy Surat Pemberitahuan pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan NOP : 73.13.051.002.011.0028.0 Tahun 2019 atas nama wajib pajak A. Sada, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T-1;
2. Foto copy Peta Blok 011 Desa / Kel. Temma Barang Tahun Pembuatan 2008, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-2;
3. Asli dan foto copy Surat Pemberitahuan pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1995 No. SPPT : 73.13.040.010.026-0011.0 atas nama wajib pajak Nanga Andi Pane A, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-3;
4. Asli dan foto copy Surat Pemberitahuan pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999 No. SPPT : 73.13.040.010.026-0011.0 / 99 – 01 atas nama wajib pajak Nanga Andi Pawe A, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-4;
5. Asli dan foto copy Surat Pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2000 No. SPPT (NOP) : 73.13.040.010.026-026-0011.0 atas nama wajib pajak Nanga Andi Pawe A, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-5;
6. Asli dan foto copy Surat Pemberitahuan pajak Terutang pajak bumi dan Bangunan tahun 2001 No. SPPT (NOP) : 73.13.040.010.026-0011.0 atas nama wajib pajak Nanga Pawe A, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-6;-----
7. Asli dan foto copy Surat Pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2002 No. SPPT (NOP) : 73.13.040.010.026-0011.0 atas nama wajib pajak Nanga Andi Pawe A, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-7;
8. Asli dan foto copy Surat Pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2004 No. SPPT (NOP) : 73.12.040.010.026-0011.0 atas nama wajib pajak Nanga Andi Pawe A, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-8;

Halaman 20 dari 35 Halalaman Putusan Nomor : 413/PDT/2020/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Asli dan foto copy Surat Pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan NOP : 7.13.040.010.015-0017.0 Tahun 2017 atas nama wajib pajak Nanga Pawe A, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-9;
10. Asli dan foto copy Surat Pemberitahuan pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan NOP : 73.13.040.010.015-0017.0 Tahun 2018 atas nama pajak Nanga Andi Pawe A, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-10;
11. Asli dan foto copy Surat Keterangan Jual Beli antara Andi Tenriajeng, DKK masing-masing selaku penjual dengan Andi Page selaku Pembeli tertanggal 11 Februari 2016, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-11;----

MAJELIS HAKIM BANDING YANG MULIA

Mencermati dan menelisik satu demi satu bukti surat dari terbanding yang tertera diatas maka tak satupun bukti surat aquo yang mendukung dan secara faktual menyebutkan keberadaan pihak-pihak tersebut dalam bukti surat yang diajukan untuk membenarkan eksepsi dari tergugat/terbanding dalam persidangan.

Eksepsi tersebut Tergugat menyatakan bahwa obyek sengketa poin 1 berupa sawah 24 petak semula milik H. Andi Nanga yang diwarisi oleh saudara kandungnya yaitu Petta Bali selanjutnya diwarisi lagi oleh para ahli waris Petta Bali, yaitu 12 petak menjadi bagian Andi Tenri Abang/Petta Bau Koro yang oleh para ahli warisnya telah dijual kepada Andi Page, 6 petak menjadi bagian H. Andi Sada / Petta Aji Lara (Tergugat) yang telah dijual kepada Andi Dala, 8 petak menjadi bagian Andi Guttu/Petta Aji Billa yang telah dijual kepada Andi Page, dengan demikian seharusnya Andi Dala, para ahli waris Andi Tenri Abang / Petta Bau Koro, para ahli waris Andi Guttu / Petta Aji Billa dan juga Andi Page ditarik sebagai tergugat yang secara nyata menguasai obyek sengketa yang bergelar La Cempa-Cempa dalam perkara ini;

Bahwa dari Eksepsi yang diaminikan oleh Hakim Pertama tentu saja bertentangan dengan nilai pembuktian yang adil dan berdasar hukum karena itu putusannya harus dianulir dan gugatan penggugat /pembanding patut dikabulkan .

MAJELIS HAKIM TINGGI

Bahwa dalam perkara a quo Hakim Pertama merujuk pada Pemeriksaan Setempat,namun dalam fakta persidangan nama-nama yang disebutkan oleh Terbanding sebagai pihak yang turut menguasai dan harus dilibatkan sama sekali tidak diajukan bukti surat-surat yang mendukung bahwa memang diatas obyek sengketa ada pihak yang disebutkan oleh terbanding (Vide bukti surat yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/tergugat halaman 16-18 diatas), apa yang diputus oleh Majelis Pertama semata-mata berdasar pada eksepsi dari Tergugat/Terbanding bukan dengan pembuktian sebagaimana digariskan oleh Hukum Acara Pembuktian sedangkan dalam perkara aquo ada 2 (dua) obyek sengketa yang digugat oleh penggugat yaitu

1. La Cempa Cempa
2. Lebong Tanree

Bahwa untuk membuktikan dalil maka oleh Penggugat telah diajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Asli dan foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama Hj. Andi Nangnga tertanggal 31 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cappaga Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Asli dan foto copy Silsilah Keturunan Andi Lesse Petta Indona dan Andi Pawetta Ambona, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Asli dan foto copy Surat Keterangan tertanggal 3 Februari 2020 yang dibuat oleh Sekretaris Desa Parigi, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Asli dan foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan NOP : 73.13.040.010.015-0017.0 Tahun 2019 atas nama wajib Pajak A. Nanga B. Pane, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. Asli dan foto copy Surat Pemberian tanah sawah milik Petta H. Nangnga kepada saudara / saudari Petta H. Nangnga tertanggal 1 Februari 1981, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-5;
6. Asli dan foto copy Surat Keterangan Nomor : 474/112/TMR-PR tertanggal 31 Januari 2020 yang dibuat oleh Kepala Desa Temmbarang Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-6;
7. Foto copy Kutipan lembaran dari Buku Desa terdapat nama Pawe Andi yang lembaran tersebut telah disahkan sesuai aslinya oleh Kepala Desa Temmanengga tertanggal 31 Januari 2020, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-7;
8. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Nomor : 0146578 atas nama wajib pajak A. Sada, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-8;

Halaman 22 dari 35 Halalaman Putusan Nomor : 413/PDT/2020/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Asli dan foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/172/KSL/III/2020 atas nama A. Maddukelleng yang dikeluarkan oleh Lurah Solo Kecamatan Bola Kabupaten Wajo tertanggal 16 Maret 2020, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-9;
10. Asli dan foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor : 474/270/TMB-PR atas nama Andi Singpero tertanggal 16 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Temmbarang Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-10;
11. Asli dan foto copy Surat Keterangan Nomor : 141/378/VI/2020 tertanggal 25 Juni 2020 yang dibuat oleh Kepala Desa Ceppaga Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-11;

KEBERATAN KETUJUH

Bahwa keadilan itu sesungguhnya berhubungan dengan hati Nurani Bukan definisi dan juga bukan soal formal, seperti halnya putusan Hakim Pengadilan Negeri Sengkang, putusan yang dijatuhkannya tidak berdasarkan pertimbangan hukum yang cermat dan semata-mata merujuk pada format hukum yang formalistik, tidak berkeadilan dan tidak komprehensif, sungguh ironi bagi pbanding, karena kehilangan haknya dengan adanya putusan hakim ,mengecewakan !

Hal itu nyata dan terang benderang terlebih lagi dengan adanya disparitas yang menimbulkan ketidakpastian hukum dengan mengacu pada asas kepastian hukum bukankah secara nyata pbanding memiliki hak diatas obyek sengketa dan karenanya tidak adil jika Judex Facti hanya merujuk pada eksepsi/jawaban terbanding dalam satu sisi dan jika pertimbangan majelis pertama bertumpu pada bukti surat T-11 maka seharusnya pihak pembeli yakni Andi Page melibatkan dirinya dalam perkara a quo selaku intervenient karena para pihak dalam perkara dan atau objek perkara memiliki kaitan langsung dengan kepentingan hukum dari Andi Page sendiri dan terlebih lagi yang diperkarakan oleh pbanding adalah 2(dua) obyek sengketa sehingga seluruh objek dalam perkara a quo dapat diperiksa secara utuh oleh Majelis Hakim Tinggi yang Mulia dan bukan fokus pada satu objek saja.

KEBERATAN KEDELAPAN

Bahwa Keadilan itu sesungguhnya bukan teori-teori ilmu hukum sebagaimana yang diterapkan oleh Majelis Pertama ,tapi substansinya apa, memang putusannya argumentatif ilmiah, tetapi apakah itu menyentuh rasa keadilan bagi para pbanding yang kehilangan keadilan, tepatlah apa yang dikemukakan oleh Gustav

Halaman 23 dari 35 Halalaman Putusan Nomor : 413/PDT/2020/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Radbuch "Summum ius Summa Inuria" "Bahwa keadilan tertinggi adalah hati Nurani, karena itu ditingkat banding perkara aquo Nurani yang terhormat majelis hakim tinggi bisa tersentuh melihat fakta-fakta hukum betapa terzalimnya pembanding, yang telah dihilangkan hak-haknya tanpa ada itikad baik untuk mengembalikan apa yang sudah diambil oleh terbanding, karena itu Majelis Hakim Tinggi adalah harapan bahwa hukum itu masih hidup dan keadilan masih tegak untuk Pembanding karena itu sejalan dengan pemikiran Retno Wulan Sutantio dan Moh. Taufik Makarao, SH.MH. mengungkapkan dalam bukunya pokok-pokok Hukum Acara Perdata menyatakan

" termasuk dalam menentukan siapa yang akan digugat, tentu Penggugat tahusiapa yang dirasa telah melanggar haknya dan merugikan dirinya, dengan demikian penggugat dapat memilih siapa yang akan dijadikan tergugat dengan mencantulkannya dalam surat gugatan "

Begitu pula dengan Ny. Retnowulan Soetantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, mengungkapkan bahwa Penggugat adalah seorang yang "merasa" bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang "dirasa" melanggar haknya itu sebagai tergugat

Bahwa apakah Andi Page melanggar hak Penggugat sehingga harus pula ditarik selaku tergugat karena menguasai Obek sengketa ?

- Bahwa dari kesaksian Hj. Andi Tumba dipersidangan mengungkapkan : Bahwa sawah tersebut sudah saksi jual kepada Andi Page atas kesepakatan/izin dengan Andi Sampero adik kandung dari Penggugat;

Jadi dalam case ini Penggugat boleh saja memilih siapa-siapa yang akan dilibatkannya selaku tergugat karena adanya hak penggugat yang dilanggar, demikian pula yang dapat dibebaskannya dari gugatan dengan berdasar pada kesepakatan / izin serta azas-azas dalam hukum acara perdata.

KEBERATAN KESEMBILAN

Bahwa pada tahun 1995 seorang Hakim Agung bernama Bismar Siregar menyatakan, Bahwa dasar seorang Hakim dalam mengambil keputusan adalah: Demi Keadilan berdasarkan Kketuhanan yang Maha Esa "...dengan demikian, dalam menetapkan putusannya, pertama-tama seorang hakim bermunajat pada Allah Swt. atas namanayalah suatu puusan diucapkan, Ia bersumpah atas nama Tuhan yang Maha Esa, pada sat itulah hatinya bergetar, kemerosotan dalam perburuan keadilan melalui putusan yang bersandar pada prosedur hukum acara yang kaku, sehingga muncul pertanyaan dibenak pencari keadilan, apakah pengadilan tempat mencari

Halaman 24 dari 35 Halalaman Putusan Nomor : 413/PDT/2020/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan atau kemenangan ?hal itu memang bersumber dari rasa kecewa dengan adanya putusan yang tidak berkeadilan, Rasulullah Muhammad, Saw menyampaikan pesannya kepada sahabatnya “ Wahai Abu Hurairah, keadilan satu jam lebih utama dari ibadahmu puluhan tahun, Shalat, Zakat dan Puasa, hai Abu Hurairah Penyelewengan hukum satu jam lebih pedih dan lebih besar dalam pandangan Allah dari pada melakukan maksiat enam puluh tahun

Bahwa Pembanding telah mendalilkan gugatan secara jelas disertai bukti-bukti Surat yang akurat dan tidak dibantah oleh terbanding, baik itu berupa surat yang sangat mendukung gugatan Penggugat / Pembanding, demikian juga saksi namun apa daya segalanya menjadi hambar dan hampa karena lahirnya putusan yang keliru dengan begitu maka putusan a quo patut dibatalkan

KEBERATAN KESEPULUH

Bahwa Putusan yang diberikan kepada Pembanding dalam perkara a quo adalah putusan yang tidak adil, sekali lagi tidak adil dan tanpa keadilan ,hukum yang berlaku dimata para pembanding adalah Hukum yang tanpa arah memberi kemenangan kepada terbanding yang telah memanfaatkan obyek sengketa dan mengambil hasilnya kemudian tanpa itikad baik untuk mengembalikannya secara utuh dan itulah fakta nyata bahwa terbanding telah menguasai hak-hak pembanding ,olehnya itu Hukum adalah sebuah keraguan terdalam bagi Pembanding namun tentu harapan adanya keadilan bagi pembanding tercurah pada yang Mulia para Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, betapa besar harapan untuk memulihkan rasa percaya bahwa hukum masih ada dan bersinar dengan mengimplementasikan azas peradilan yang harus dilaksanakan secara sederhana murah dan cepat karena itu pelibatan Andi Page dalam perkara aquo sebagai alasan kurang pihak tidak berdasar karena ketika dilakukan Pemeriksaan Setempat Andi Page juga tidak secara terang-terang menyatakan dirinya menguasai secara fisik tanah obyek sengketa tapi sekedar berada dibatas tanah sengketa

KEBERATAN KESEBELAS

Bahwa Perkara Pembanding yang tengah ada dihadapan Majelis Hakim Tinggi saat ini sebenarnya bukanlah tergolong perkara sulit, karena gugatan jelas dan sempurna, tidak obscur bukti-bukti surat lengkap,saksi diajukan namun Hukum yang dijatuhkan kepada Pembanding melawan Terbanding adalah Hukum yang tidak adil dan berlaku seperti sarang-laba-laba sebagaimana Nyanyian para Sofist, bahwa Justice in the interest of the stronger (Hukum merupakan hak penguasa) karena itu terlalu prematur hakim pertama memberi pertimbangan hukum dalam putusannya

Halaman 25 dari 35 Halalaman Putusan Nomor : 413/PDT/2020/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada halaman 23-24 yaitu : Eksepsi tersebut Tergugat menyatakan bahwa obyek sengketa poin 1 berupa sawah 24 petak semula milik H. Andi Nanga yang diwarisi oleh saudara kandungnya yaitu Petta Bali selanjutnya diwarisi lagi oleh para ahli waris Petta Bali, yaitu 12 petak menjadi bagian Andi Tenri Abang/Petta Bau Koro yang oleh para ahli warisnya telah dijual kepada Andi Page, 6 petak menjadi bagian H. Andi Sada / Petta Aji Lara (Tergugat) yang telah dijual kepada Andi Dala, 8 petak menjadi bagian Andi Guttu/Petta Aji Billa yang telah dijual kepada Andi Page, dengan demikian seharusnya Andi Dala, para ahli waris Andi Tenri Abang / Petta Bau Koro, para ahli waris Andi Guttu / Petta Aji Billa dan juga Andi Page ditarik sebagai tergugat yang secara nyata menguasai obyek sengketa yang bergelar La Cempa-Cempa dalam perkara ini;

Bahwa pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Sengkang diatas bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 332K/SIP/1971 “ Putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri harus dibatalkan karena pada waktu putusan Pengadilan Negeri diucapkan sebenarnya belumlah jelas siapa ahli waris tergugat asal yang akan meneruskan kedudukannya sebagai tergugat asal “

Bahwa senyatanya terbanding/tergugat dalam perkara aquo tidak menyebut secara rinci nama-nama atau siapa saja, para ahli waris Andi Tenri Abang / Petta Bau Koro, para ahli waris Andi Guttu / Petta Aji Billa

Yang harus dilibatkan selaku pihak dalam perkara aquo, karena itu relevan dengan Yurisprudensi tersebut diatas

KEBERATAN KEDUABELAS

Bahwa Judex Factie telah nyata-nyata melanggar azas secara Perdata sebagaimana yang ditegaskan dalam Yurisprudensi Nomor 305 K/SIP/1971 yang berbunyi antara lain :

“...Bahwa Penggugatlah yang menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya

KEBERATAN KETIGA BELAS

Bahwa Putusan Hakim Tingkat pertama kontroversial dengan Yurisprudensi Mahkamah agung Nomor 2917K/Pdt/2010 tanggal 24 Agustus 2011

“ Azas Peradilan yang harus dilaksanakan secara sederhana, murah dan cepat ,maka keharusan seluruh ahli waris dari Almarhum H. Muhammad untuk ikut digugat adalah tidak beralasan....dst “

KEBERATAN KEEMPAT BELAS

Halaman 26 dari 35 Halalaman Putusan Nomor : 413/PDT/2020/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa secara Faktual Yuridis putusan Tingkat Pertama tidak disertai pertimbangan yang cermat dan akuntabel serta hanya mentransfer eksepsi/jawaban tergugat/terbanding tanpa didukung bukti surat sebagaimana di objek bergelar Lebong Tanre demikian juga pada objek La Cempa-Cempa karenanya putusan a quo telah menimbulkan kelalaian, hal itu sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Tanggal 25 November 1974 No.MA /Pemb 1154/74 yang menyatakan :

“ Putusan yang tidak disertai oleh pertimbangan atau alasan yang jelas dikehendaki oleh Undang-Undang dapat menimbulkan kelalaian dalam Undang-Undang beracara (Vormverzuim)

“Dengan tidak /kurang memberikan pertimbangan /alasan bahkan apabila alasan -alasan itu kurang jelas dan sukar di mengerti maupun bertentangan satu sama lain ,maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (Vormverzuim) Yang dapat mengakibatkan batalnya suatu putusan “

Seperti halnya tergugat/terbanding menyebut obyek sengketa 1 terdiri dari 24 petak sawah tanpa bukti surat sedang Penggugat/Pembanding dalam menyebut 21 petak sawah didukung oleh bukti surat (P-7) namun hal itu menjadi pertimbangan hukum hakim pertama yang dijadikan Pembetulan terhadap eksepsi/jawaban tergugat/terbanding;

Berdasarkan alasan hukum diatas, kiranya yang mulia Ketua/Majelis hakim Banding berkenan memutuskan hal hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi/Jawaban Terbanding semula Tergugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

- Menerima dan mengabulkan permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat seluruhnya
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sengkang NO. 8/Pdt.G./2020/ PN.Skg. tanggal 28 September 2020
- Menghukum Terbanding–semula Tergugat membayar biaya perkara

DAN MENGADILI SENDIRI

- Mengabulkan Gugatan Penggugat / Pembanding seluruhnya
- Mohon putusan seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding masing-masing untuk

Halaman 27 dari 35 Halalaman Putusan Nomor : 413/PDT/2020/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbanding I dan II melalui kuasa hukumnya bertanggal 5 November 2020 yang lengkapnya sebagai berikut :

ALASAN KEBERATAN PERTAMA

Bahwa dalam memori banding Pembanding tidak dijelaskan gegabah dan sumirnya serta kelirunya juga tidak cermatnya Hakim dalam putusan perkara nomor 8/Pdt.G/2020/PN.Skg;

Bahwa dalam perkara ini Hakim tingkat pertama tidak dituntut untuk melakukan penemuan hukum sebab tidak terjadi kekosongan hukum dalam perkara ini, surat gugatan Pembanding dahulu Penggugat terbukti mengalami cacat formil karena dalam surat gugatannya ternyata masih ada pihak yang seharusnya dilibatkan namun tidak dilibatkan hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 878 K/Sip/1977 tertanggal 19 Juni 1977 menyatakan "Gugatan tidak dapat diterima oleh karena ada pihak yang tidak diikutsertakan sebagai pihak didalam gugatan";

Adapun keinginan Penggugat yang menginginkan Hakim Tingkat Pertama untuk menambah/melengkapi dasar-dasar hukum dalam surat gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud pada pasal 178 ayat 1 HIR dan pasal 189 ayat 1 RBg menyatakan "*pada waktu bermusyawarah, Hakim karena jabatannya, wajib melengkapi segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak*" tidak relevan diterapkan dalam perkara ini sebab kekurangan dalam surat gugatan Penggugat bukan hanya dari alasan hukum semata akan tetapi juga kurangnya pihak yang seharusnya dilibatkan namun tidak dilibatkan dalam perkara ini sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar oleh karenanya harus pertahankan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dengan menyatakan menguatkan putusan nomor : 8/Pdt.G/2020/PN.Skg tanggal 28 September 2020;

ALASAN KEBERATAN KEDUA

Bahwa Hakim pertama sudah peka dengan nurani keadilan dan tidak terkungkung pada formalitas, adapun syarat formil yang dikedepankan dalam perkara ini sudah menjadi bagian hukum acara perdata dimana sebelum hakim memeriksa pokok perkara terlebih dahulu gugatan Penggugat harus terpenuhi syarat formilnya dan tidak terpenuhinya syarat formil pada gugatan Penggugat telah diperoleh pada fakta persidangan dari keterangan saksi Penggugat yang bernama Hj. Andi Tumba mengaku dihadapan persidangan telah menjual sebagian obyek sengketa poin 1

Halaman 28 dari 35 Halalaman Putusan Nomor : 413/PDT/2020/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Andi Page yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Tergugat mengenai hal itu dalam perkara a quo sehingga Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 672 K/Sip/1972 tanggal 10 Agustus 1972 tidak relevan untuk diterapkan dalam perkara ini, dengan demikian pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar oleh karenanya harus pertahankan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dengan menyatakan menguatkan putusan nomor : 8/Pdt.G/2020/PN.Skg tanggal 28 September 2020;

ALASAN KEBERATAN KETIGA

Bahwa tidak benar Hakim terbelenggu dengan prosedur yang semu dan mengoyak substansi masalah dan tidak benar Terbanding tidak membantah asal muasal obyek sengketa, hal ini dapat dilihat pada jawab menjawab dalam perkara ini;

Bahwa Terbanding sepakat apabila Hakim tingkat banding hendak memeriksa seluruh pokok perkara sebab Terbanding meyakini justeru Pengadilan Tinggi akan berpendapat bahwa seluruh eksepsi dan jawaban Tergugat dapat dibuktikan satu persatu dalam perkara ini, bahkan apabila Majelis Hakim Banding memeriksa pokok perkara dalam perkara ini Terbanding berkeyakinan Majelis Hakim Banding akan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya sebab bukti surat P-5 yang dijadikan bukti kepemilikan Penggugat dalam perkara ini mengalami cacat formil, bukti surat tidak ditanda tangani sebagian pihak yang tercantum namanya pada bukti surat tersebut;

ALASAN KEBERATAN KEEMPAT

Bahwa alasan keberatan keempat tidak perlu ditanggapi oleh Terbanding sebab tidak ada relevansinya dengan perkara ini, alasan keberatan keempat lebih cenderung kepada Pembanding yang menuliskan mata kuliah dalam memori bandingnya;

ALASAN KEBERATAN KELIMA

Bahwa tidak benar ajakan Pembanding melakukan sumpah dengan Terbanding pada tahap mediasi menjadi ukuran diragukannya putusan Hakim dalam perkara ini sebab Pembanding hanya mengajak sekedar bersumpah, apabila Pembanding mengajak Terbanding bersumpah dan Terbanding menuruti kemauan Pembanding apakah Pembanding bersedia menghentikan gugatannya terhadap Terbanding ?

Halaman 29 dari 35 Halalaman Putusan Nomor : 413/PDT/2020/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ALASAN KEBERATAN KEENAM

Bahwa pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tidak sumir, adapun pertimbangan putusan Hakim pada halaman 23 -24 sudah benar dan tepat mengabulkan eksepsi dari Tergugat sebab berdasarkan fakta persidangan terbukti gugatan Penggugat kurang pihak hal tersebut dapat dibuktikan dari keterangan saksi Penggugat yang bernama Hj. Andi Tumba yang menerangkan telah menjual sebagian obyek sengketa poin 1 kepada Andi Page sebagaimana bukti surat T-11 sehingga Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 305 K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971 tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Bahwa terkait dengan pemeriksaan setempat Terbanding memohon kepada Hakim Pengadilan Tinggi Makassar untuk dapat melakukan pemeriksaan setempat secara langsung supaya Pembanding tidak meragukan lagi nama-nama pihak yang tidak digugat dalam perkara ini yang turut menguasai baik obyek sengketa poin 1 maupun obyek sengketa poin 2;

Adapun keseluruhan bukti surat yang disebutkan Pembanding pada alasan keberatan Keenam seluruhnya sudah dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini;

ALASAN KEBERATAN KETUJUH

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Sengkang sudah benar dan cermat dalam pertimbangannya dan sudah sepatutnya memeriksa syarat formil sebelum masuk pada pokok perkara karena sudah sejalan dengan hukum acara perdata dan tentu sudah benar jika pertimbangan Hakim tingkat pertama bertumpu pada bukti T-11 sebab ternyata Eksepsi Tergugat mampu dibuktikan dengan bukti T-11 tersebut dan dibuktikan pula dengan keterangan saksi Para Tergugat dan bahkan dapat dibuktikan dengan keterangan saksi Penggugat sebagai pihak penjual pada bukti T-11 tersebut;

Bahwa adapun Andi Page dapat melibatkan dirinya dalam perkara ini melalui intervensi dapat pula tidak melibatkan diri karena merupakan hak sepenuhnya Andi Page, Andi Page yang tidak melibatkan diri dalam perkara ini tidak dapat menjadi alasan Hakim untuk tidak mengabulkan eksepsi Tergugat sebab Tergugat telah mampu membuktikan dalil-dalil eksepsinya baik berdasarkan bukti surat maupun berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat, bahkan Tergugat mampu membuktikan dalil-dalil eksepsinya berdasarkan keterangan saksi Penggugat Andi Tumba selaku pihak penjual sebagian obyek sengketa poin 1 pada bukti T-11;

Halaman 30 dari 35 Halalaman Putusan Nomor : 413/PDT/2020/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun kesempatan Andi Page untuk melibatkan diri dalam perkara ini bukan hanya melalui intervensi akan tetapi juga dapat mengajukan perlawanan dan ataupun pembantahan setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap;

ALASAN KEBERATAN KEDELAPAN

Bahwa Pembanding mengakui putusan Hakim argumentatif ilmiah berarti Pembanding mengakui Hakim telah melakukan pemeriksaan secara teliti dalam perkara ini, adapun Pembanding yang merasa tidak terpenuhi rasa keadilannya karena menurut Pembanding keadilan hanya bisa tercapai dengan memenangkan perkara ini;

Bahwa betul Pembanding dapat memilih siapa yang akan dijadikan Tergugat dalam perkara ini namun Terbanding berhak pula membantah masih adanya pihak lain yang harus dilibatkan dalam perkara ini dan oleh karena Terbanding mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya baik melalui bukti surat maupun saksi-saksi maka sangat wajar apabila Majelis Hakim mengabulkan eksepsi Terbanding.

Bahwa adapun kesaksian Hj. Andi Tumba dipersidangan mengungkapkan : bahwa sawah tersebut sudah saksi jual kepada Andi Page atas kesepakatan/izin dengan Andi Sampero adik kandung dari Penggugat, kesaksian Andi Tumba tersebut membuktikan gugatan Penggugat kurang pihak dan seharusnya Andi Tumba bersaudara selaku penjual pada bukti T-11 serta Andi Page selaku pembeli pada bukti T-11 termasuk Andi Sampero adik Penggugat yang mengizinkan dijualnya sebagaian obyek sengketa 1 juga harus pula digugat dalam perkara ini dan atau apabila Pembanding tidak merasa dirugikan dengan dijualnya sebagian obyek sengketa poin 1 oleh Hj Andi Tumba bersaudara kepada Andi Page maka tidak seharusnya Pembanding menggugat keseluruhan tanah sawah obyek sengketa Lacempa-cempa dalam perkara ini namun kenyataannya Penggugat masih menggugat keseluruhan obyek sengketa Lacempa-cempa dalam perkara ini termasuk :

- yang sudah diual oleh Tergugat kepada Andi Dala;
- yang sudah dijual anak-anak Andi Tenri Abang (Petta Bau Koro) yaitu Andi Tumba bersaudara kepada Andi Page dan;
- yang sudah dijual anak-anak Andi Guttu (Petta Aji Billa) bersaudara kepada Andi Page;

Dari apa yang telah diuraikan tersebut diatas sangat nyata gugatan Penggugat dalam perkara ini mengalami cacat formil sehingga berdasar apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Halaman 31 dari 35 Halalaman Putusan Nomor : 413/PDT/2020/PT MKS.



ALASAN KEBERATAN KESEMBILAN

Bahwa tidak benar putusan Hakim dalam perkara ini bersandar pada prosedur hukum acara yang kaku, putusan Hakim dalam perkara ini sudah bersandar pada hukum acara yang sepatutnya, gugatan Pembanding yang terbukti tidak memenuhi syarat formil berdasar hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima dan tidak benar gugatan Pembanding tidak dibantah oleh Terbanding, adapun Pembanding pada keberatan kesembilan ini mengaku mendalilkan gugatan secara jelas disertai dengan bukti-bukti yang akurat dan juga saksi maka Terbanding juga menyatakan bahwa dalam perkara ini Terbanding telah mengajukan eksepsi dan jawaban secara jelas didukung bukti surat dan keterangan saksi-saksi, bahkan keterangan saksi Penggugat Hj. Andi Tumba turut mendukung dalil-dalil eksepsi Tergugat sehingga putusan Majelis Hakim yang mengabukan eksepsi Tergugat dalam perkara ini patut untuk dipertahankan;

ALASAN KEBERATAN KESEPULUH

Bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Sengkang telah memenuhi rasa keadilan, Pembanding memang tidak berhak atas keseluruhan obyek sengketa dalam perkara ini hal itu telah diuraikan Terbanding pada eksepsi dan jawabannya dalam perkara ini;

Bahwa dalam perkara ini bukan saja Andi Page tetapi keseluruhan pihak yang telah menjual obyek sengketa poin 1 dan keseluruhan Pembeli yang telah membeli dan kini menguasai obyek sengketa poin 1 termasuk Andi Sampero yang mengizinkan dijualnya obyek sengketa poin 1 secara bersama-sama harus pula ikut digugat dalam perkara ini, demikian pula terhadap obyek sengketa poin 2 yang sudah digadaikan oleh Tergugat kepada Kamaruddin maka Kamaruddin juga seharusnya ditarik sebagai pihak tergugat dalam perkara ini;

Bahwa tidak benar Andi Page hanya sekedar hadir dan berdiri pada saat pemeriksaan setempat tetapi kehadiran Andi Page pada saat pemeriksaan setempat tersebut yaitu hadir dan menerangkan atas kepemilikannya terhadap sebagian obyek sengketa poin 1 dan mengaku pula sebagai pihak pembeli pada bukti T-11;

ALASAN KEBERATAN KESEBELAS

Bahwa meskipun Pembanding menganggap perkara ini bukan perkara sulit namun Terbukti Pembanding semula Penggugat tidak mampu menyusun gugatannya secara sempurna yang dijelaskan sebagai berikut :

Halaman 32 dari 35 Halalaman Putusan Nomor : 413/PDT/2020/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kalau Penggugat menggugat keseluruhan obyek sengketa poin 1 maka Penggugat seharusnya menggugat pula keseluruhan orang-orang yang telah memperjual belikan dan atau menguasai obyek sengketa poin 1 tersebut;
2. Kalau Penggugat tidak mempersoalkan jual beli sebagian obyek sengketa poin 1 maka tidak seharusnya Penggugat menggugat secara keseluruhan obyek sengketa poin 1 dalam perkara ini;

Dengan demikian Hakim Pertama yang memberi pertimbangan hukum dalam putusannya pada halaman 23-24 sudah benar dan tepat sehingga Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 332 K/Sip/1971 tidak relevan diterapkan dalam perkara ini;

ALASAN KEBERATAN KEDUABELAS

Bahwa judex facti tidak melanggar asas perdata sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 305 K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971;

ALASAN KEBERATAN KETIGABELAS

Bahwa putusan Hakim tingkat pertama tidak kontroversial dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2917 K/Sip/2010 tanggal 24 Agustus 2010;

ALASAN KEBERATAN KEEMPATBELAS

Bahwa secara factual yuridis putusan tingkat pertama sudah disertai pertimbangan yang cermat dan akuntabel, adapun eksepsi/jawaban Tergugat/Terbanding yang dikabulkan oleh Majelis Hakim karena memang Tergugat mampu membuktikan dalil-dalil eksepsinya baik berdasarkan bukti surat maupun berdasarkan persesuaian dengan keterangan saksi-saksi Tergugat dan bahkan dengan Persesuaian keterangan saksi Penggugat yang kesemuanya mendukung dalil-dalil eksepsi Tergugat dalam perkara ini sehingga putusan a quo tidak menimbulkan kelalaian sebagaimana dimaksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : MA/Pemb 1154/74 tanggal 25 November 1974;

Bahwa adapun Tergugat/Terbanding menyebut obyek sengketa 1 terdiri dari 24 petak sawah sedangkan Penggugat/Pembanding menyebut 21 petak sawah maka setelah dilaksanakan pemeriksaan setempat jumlah petak sawah obyek sengketa 1 yang dihitung bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat telah didapatkan kenyataan bahwa jumlah petak sawah obyek sengketa 1 keseluruhannya berjumlah

Halaman 33 dari 35 Halalaman Putusan Nomor : 413/PDT/2020/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 petak sehingga putusan Majelis Hakim yang mengabukan eksepsi Tergugat dalam perkara ini patut untuk dipertahankan;

Bahwa dari keseluruhan apa yang telah diuraikan dalam Kontra Memori Banding ini maka Permohonan Banding serta Memori Banding yang diajukan oleh Pemohon Banding tidak berdasar hukum oleh karenanya sangat patut dan berdasar hukum apabila Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan sebagai berikut :

- Menolak Permohonan Banding serta Memori Banding yang diajukan Pembanding untuk seluruhnya;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor : 8/Pdt.G/2020/PN.Skg tanggal 28 September 2020;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dalam semua tingkat peradilan.

Menimbang, bahwa sesuai Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) masing-masing Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Skg. bahwa telah memberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 8 Oktober 2020 dan Terbanding semula Tergugat pada tanggal 6 Oktober 2020, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sengkang, untuk membaca dan mempelajari berkas perkara Nomor 8/Pdt.G/2020/ PN Skg. di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan di tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah membaca dan meneliti memori banding dari Pembanding semula Penggugat, dan berpendapat bahwa isi memori banding tersebut tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 8/Pdt.G/ 2020/ PN Skg. tanggal 28 September 2020, semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, oleh karena itu keberatan banding dalam memori banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Makassar setelah membaca, memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Skg. tanggal

Halaman 34 dari 35 Halalaman Putusan Nomor : 413/PDT/2020/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 September 2020, memori banding dan surat-surat lain Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama sebagaimana terurai dalam putusannya adalah sudah tepat dan benar oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri didalam putusan perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Skg. tanggal 28 September 2020 dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan tersebut;

Mengingat Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, dan ketentuan pasal-pasal dari R.Bg. undang-undang No. 20 Tahun. 1947 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 8/Pdt.G/2020/ PN Skg. tanggal 28 September 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat tersebut untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 oleh kami: KETUT MANIKA, SH.,MH., selaku Hakim Ketua Majelis, EFENDI PASARIBU, SH.,MH., dan I MADE SERAMAN, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang

Halaman 35 dari 35 Halalaman Putusan Nomor : 413/PDT/2020/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh DAKRIS, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa hadirnya para pihak yang berperkara;

Hakim Ketua,

Hakim-Hakim Anggota,

KETUT MANIKA, SH.,MH.,

1. EFENDI PASARIBU, SH.,MH.,

2. I MADE SERAMAN, SH.,MH.,

Panitera Pengganti,

DAKRIS, SH.,

Perincian Biaya :

1. Leges Rp. 10.000,-

2. Meterai Rp. 6.000,-

3. Pemberkasan Rp134.000,-

Jumlah Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).



Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya,
Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Muda Perdt,

(H. JABAL NUR.AS.,S.SOS.,M.H).
NIP. 1964 0207 1990 03 1 001

Halaman 37 dari 35 Halalaman Putusan Nomor : 413/PDT/2020/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TURUNAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
PLH. PANITERA,**

**H. SYAHRIR DAHLAN, SH.
NIP. 1965 1120 1989 03 1 004.**

Halaman 38 dari 35 Halalaman Putusan Nomor : 413/PDT/2020/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)